



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 822/ 20 83 /413.204/KEP/2005**

T E N T A N G

**PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI
SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penerbitan surat kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu memberikan kuasa penandatanganan kepada pejabat berwenang menetapkan dengan Keputusan Bupati Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Pemerintah Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

M E M U T U S K A N

Menetapkan ;

PERTAMA : Memberikan kuasa penandatanganan Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, kepada pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Bentuk dan susunan naskah Surat Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan III Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam Keputusan ini, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Lamongan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dikuasakan dimaksud.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/282/KEP/413.013/2003 Tanggal 7 April 2003 Tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : L A M O N G A N
Pada Tanggal : 24 OKTOBER 2005





Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada :

- YTH. Sdr. 1. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Kantor Regional II BKN di Sidoarjo;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 822/ 2083 /413.204/KEP/2005
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2005

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIBERI KUASA MENANDATANGANI SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL. RUANG	J A B A T A N	YANG DIKUASAKAN	SPECIMENT	
					TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. SOEMARSONO, MM. 010 079 416	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan	Mendandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural, Staf dan Pejabat Fungsional Non Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan		
2.	Drs. MUSTOFA NUR, MM. 130 424 421	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan	Mendandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Kepala Cabang Dinas P dan K dan Staf serta Pegawai Negeri Sipil Guru dan Penjaga Sekolah pada Dinas P dan K dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan		

BUPATI LAMONGAN

 M A S F U K

KOP BADAN

Lamongan,

Nomor : 822. / /413.204/2005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
Sdr.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Barang Daerah Kab. Lamongan
di -
L A M O N G A N

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berhubung dengan telah terpenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. N a m a :
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) :
3. Pangkat :
4. Jabatan :
5. Kantor :
6. Gaji Pokok lama :
atas dasar surat keputusan pangkat terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :
 - a. Oleh Pejabat :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. TMT Gaji tersebut :
 - e. Masa kerja golongan : tahun, bulan
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :
7. Gaji pokok baru :
8. Berdasarkan masa kerja : tahun, bulan
9. Dalam golongan ruang :
10. Terhitung mulai tanggal :
11. Keterangan :

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 dan Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan tanggal 25-2-2003 Nomor : SE-34/A/2003 kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.


An. **BUPATI LAMONGAN**
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Instansi yang bersangkutan;
2. Bendahara gaji pada unit kerja yang bersangkutan;
3. Yang bersangkutan.

Drs. SOEMARSONO, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 079 416

BUPATI LAMONGAN

M A S F U K

KOP DINAS

Lamongan,

Nomor : 822. / /413.204/2005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
Sdr.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Barang Daerah Kab. Lamongan
di -
LAMONGAN

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berhubung dengan telah terpenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama :
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) :
3. Pangkat :
4. Jabatan :
5. Kantor :
6. Gaji Pokok lama :
atas dasar surat keputusan pangkat terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :
 - a. Oleh Pejabat :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. TMT Gaji tersebut :
 - e. Masa kerja golongan : tahun, bulan
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :
7. Gaji pokok baru :
8. Berdasarkan masa kerja : tahun, bulan
9. Dalam golongan ruang :
10. Terhitung mulai tanggal :
11. Keterangan :

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 dan Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan tanggal 25-2-2003 Nomor : SE-34/A/2003 kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

An. BUPATI LAMONGAN
Kepala Dinas P dan K

Drs. MUSTOFA NUR, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Instansi yang bersangkutan;
2. Bendahara gaji pada unit kerja yang bersangkutan;
3. Yang bersangkutan.

BUPATI LAMONGAN



M A S F U K